



**PUTUSAN**

**Nomor 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Guruh Adi indri Prasetyo Bin Imam Suhardjo, NIK.3578312407790001, tempat dan tanggal lahir Surabaya 24 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Sambiarum Lor Blok 53G No.15 RT06/RW06 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, sebagai Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;  
melawan

Lenny Widiharti Binti Rawi Rijanto, NIK.3578066404790005, tempat dan tanggal lahir Surabaya 24 April 1979, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Banyuurip Wetan 4 No. 82 RT07/RW07 Kelurahan Banyuurip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siswantara, SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Kupang Panjaan IV/4 RT 007 RW 004 Kelurahan Dr. Soetomo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Juni 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3533/Kuasa/06/2024 Tanggal 25 Juni 2024, sebagai Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juni 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 11 Juni 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada

*Hal 1 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 05100/17/VI/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sawahan. Kota Surabaya ;

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Jalan Sambiarum Lor Blok 53G No.15 RT06/RW06 Kel. Sambikerep Kec.Sambikerep Kota Surabaya (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Briyant Adyatma Agra Prasetyo Bin Lenny Widiharti ( 10-04-2017 ) ;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon berkata kasar serta tidak menghargai orang tua Pemohon ;
4. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhinya sejak Oktober 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah bejalan selama kurang lebih 8 bulan .
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Pemohon mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Guruh Adi indri Prasetyo Bin Imam Suhardjo) untuk menjatuhkan talak satu ro'ji terhadap Termohon (Lenny Widiharti Binti Rawi Rijanto) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Siswantara,, SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Kupang Panjaan

Hal 2 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/4 RT 007 RW 004 Kelurahan Dr. Soetomo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Juni 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3533/Kuasa/06/2024 Tanggal 25 Juni 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Juni 2024, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya :

## DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas serta menyangkal dalil-dalil cerai talak Pemohon, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas dan jelas telah diakui sendiri kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pemikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan pada tanggal 18 Juni 2016 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0510/017/VI/2016;
3. Bahwa tidak benar Pemohon dengan Termohon setelah menikah hidup bersama di rumah Pemohon Jl. Sambiarum Lor Blok 53 G No. 15 Surabaya,

Hal 3 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar adalah setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah Termohon yang terletak di jalan Banyu Urip Wetan 4 No. 82, RT. 07, RW. 07, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;

4. Bahwa benar selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang masih dibawah umur, bernama Briyant Adyatma Agra Prasetyo lahir di Surabaya, tanggal 10 April 2017, umur 7 tahun;
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam butir 3 (tiga) yang menyatakan sejak tahun 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Termohon selalu merasa kurang dalam pemberian nafkah, hal ini tidak benar adalah merupakan dalil yang tidak benar dan kalau itu terjadi sudah merupakan kewajiban Pemohon sebagai seorang suami yang harus bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan keluarga, justru yang terjadi sebaliknya bahwa Termohon telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu dan telah melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawab sebagai seorang ibu, merawat, mendidik, menyusui, membimbing dan membesarkan anak tersebut dengan kasih sayang penuh, dan itu semua selalu Termohon lakukan untuk tetap menjaga dan menjunjung komitmen dalam pernikahan agar saling menghargai dan saling menyayangi, sebagaimana tujuan dari pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
  - b. Bahwa Termohon selalu berkata kasar hal ini tidak benar, sebaiknya Pemohon tidak usah membalik-balikkan fakta masalah yang sebenarnya, dimana sejak awal pernikahan sampai sekarang, Termohon sebagai istri sudah banyak mengalah dan mengerti kondisi Pemohon, meskipun Pemohon sering kali melakukan kesalahan terhadap Termohon dan anak-anak, Termohon tetap bersikap sabar, mengalah dan menuruti apa yang menjadi kemauan dari Pemohon, justru sikap Pemohon sendiri yang tidak mempunyai pendirian yang selalu mengikuti apa yang

Hal 4 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi keinginan keluarga besar dari Pemohon sendiri yang tidak mau rumah tangganya bahagia dan selalu berupaya untuk memisahkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

- c. Bahwa Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, hal ini tidak benar Bahwa akibat perbuatan Pemohon tersebut Termohon selalu di benturkan dengan orang tua Pemohon dalam hal urusan anak, Termohon sampaikan atas arogansi dari Pemohon samapi saat ini anak dalam penguasaan Pemohon dan termohon dilarang untuk menemui seorang anak tersebut, hal ini yang menjadi akar permasalahan rumah tangga menjadi berlarut-larut karena ketidak mampuannya Pemohon sebagai kepala keluarga yang selalu menuntut lebih dan mengatur semua kebutuhan rumah tangga dengan semena-mena dan tidak pernah tahu keinginan Termohon sebagai seorang istri yang harus dihargai dan dilindungi.
6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam butir 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) yang menyatakan Pemohon dengan Termohon telah berusaha untuk damai, fakta hukumnya Termohon sudah bersusah sekuat tenaga agar rumah tangganya bisa bersatu kembali, namun justru sikap Pemohon sendiri yang selalu egois, mementingkan dirinya sendiri, tidak pernah menghargai istri, tidak punya pendirian, selalu menuruti semua kemauan dari orang tuanya, sehingga jelas sekali karena sikap Pemohon sendiri yang acuh tak acuh sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon mengalami masalah seperti ini;
7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang menyatakan semua masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon penyebabnya adalah Termohon, sebaiknya Pemohon tidak usah membalik-balikkan fakta masalah yang sebenarnya, dimana sejak awal pernikahan sampai sekarang, Termohon sebagai istri sudah banyak mengalah dan mengerti kondisi Pemohon, meskipun Pemohon sering kali melakukan kesalahan terhadap Termohon dan anak-anak, Termohon tetap bersikap sabar, mengalah dan menuruti apa yang menjadi kemauan dari Pemohon, justru sikap Pemohon sendiri yang tidak mempunyai pendirian

Hal 5 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selalu mengikuti apa yang menjadi keinginan keluarga besar dari Pemohon sendiri yang tidak mau rumah tangganya bahagia dan selalu berupaya untuk memisahkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

### DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa oleh karena Termohon saat ini mengajukan tuntutan balik terhadap Permohonan Cerai Talak Pemohon, maka status Termohon dalam Konpensi berubah menjadi Penggugat dalam Rekonpensi, sebaliknya status Pemohon dalam Konpensi berubah menjadi Tergugat dalam Rekonpensi.
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi mohon agar seluruh dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konpensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi.
3. Bahwa apabila Majelis Hakim menyatakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon /Penggugat dalam Rekonpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi putus karena cerai talak, karena ini semuanya kemauan dari Tergugat dalam Rekonpensi untuk bercerai, maka mohon diperhatikan dan diutamakan hak-hak seorang istri yang akan diceraikan talak oleh Tergugat dalam Rekonpensi yaitu sebagai berikut:
  - a. Bahwa oleh karena sejak awal seorang anak laki-laki dari hasil pernikahan antara antara Penggugat dalam Rekonpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi tersebut diatas yang bernama Briyant Adyatma Agra Prasetyo, lahir di Surabaya, 10 April 2017, umur 7 tahun, masih di bawah umur, maka secara yuridis sudah selayaknya ditetapkan hak hadhanah terhadap anak tersebut jatuh kepada Penggugat dalam Rekonpensi.
  - b. Bahwa oleh karena seorang anak laki-laki yang bernama Briyant Adyatma Agra Prasetyo, lahir di Surabaya, 10 April 2017, masih di bawah umur, sedangkan Tergugat dalam Rekonpensi adalah orang tua/ayah dari anak tersebut, dan Tergugat dalam Rekonpensi mempunyai pekerjaan yang mapan dan berpenghasilan lebih/layak, maka sepatutnya Tergugat dalam Rekonpensi untuk tetap menafkahi semua kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak tersebut sampai dewasa yaitu sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Hal 6 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby



setiap bulannya dan naik 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

- c. Bahwa oleh karena anak tersebut selama berpisah di kuasai oleh Pemohon/Tergugat dalam rekonsensi, maka Termohon/Penggugat dalam Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon/Tergugat dalam Rekonsensi untuk segera menyerahkan seorang anak yang bernama Briyant Adyatma Agra Prasetyo kepada Termohon/Penggugat dalam Rekonsensi sebagai ibu kandungnya.
- d. Bahwa nafkah iddah merupakan suatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat dalam Rekonsensi menuntut agar Tergugat dalam Rekonsensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat dalam Rekonsensi sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena setiap bulannya Penggugat dalam Rekonsensi menerima sejumlah uang, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat dalam Rekonsensi harus memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000.00 X 3 bulan = Rp. 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebelum ikrar talak dibacakan dimuka sidang.
- e. Uang Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat dalam Rekonsensi, bahkan Penggugat dalam Rekonsensi selama ini telah mendampingi Tergugat dalam Rekonsensi dan telah memberikan satu orang anak laki-laki, maka Penggugat dalam Rekonsensi mohon diberikan biaya Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), sebelum ikrar talak dibacakan dimuka sidang.
- f. Bahwa apabila pernikahan antara Penggugat dalam Rekonsensi dengan Tergugat dalam Rekonsensi putus karena cerai talak, maka mohon dipertimbangkan juga tentang hak-hak Penggugat dalam Rekonsensi untuk mendapatkan pembayaran nafkah lampau/terhutang, karena selama dua bulan ini Tergugat dalam Rekonsensi tidak memberikan nafkah bulanan, maka kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat dalam Rekonsensi selama 4 (empat) bulan dengan rincian

Hal 7 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,00 X 4 bulan, sehingga berjumlah sebesar Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah) secara tunai dan seketika sebelum ikrar talak diucapkan dimuka sidang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat dalam Rekonpensi telah memenuhi maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan ini Termohon Konpensi atau Penggugat dalam Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut :

## I. DALAM KONPENSİ :

- Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.

## II. DALAM REKONPENSİ :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan pemeliharaan anak (hadhanah)/ Hak Asuh Anak yang bernama Briyant Adyatma Agra Prasetyo, lahir di Surabaya, 10 April 2017, anak laki-laki, , umur 1 tahun, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dalam Rrekonpensi sebagai ibu kandungnya.
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi memberikan nafkah anaknya tersebut diatas sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan naik 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk segera menyerahkan seorang anak yang bernama Briyant Adyatma Agra Prasetyo kepada Termohon/Penggugat dalam Rekonpensi sebagai ibu kandungnya.
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah Iddah sebesar Rp.4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), secara tunai dan seketika sebelum ikrar talak diucapkan dimuka sidang Pengadilan Agama Surabaya.
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), secara tunai dan

Hal 8 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika sebelum ikrar talak diucapkan dimuka sidang Pengadilan Agama Surabaya.

7. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau / terhutang kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah), secara tunai dan seketika sebelum ikrar talak diucapkan dimuka sidang Pengadilan Agama Surabaya.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya :

1. Bahwa kami Pemohon telah menerima berkas Rekonvensi dari Termohon sebagai eksepsi. Dan kami menilai, menyimak, mempelajari dan menyimpulkan bahwa para Termohon ini berusaha membuat terobosan hukum guna menciptakan Peradilan Sesat.  
Oleh karena itu, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak Rekonvensi dari para Termohon dan kembali focus dalam penyelesaian Perkara Perdata nomor: 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby hingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta, kesaksian, dan alat bukti yang ada dalam persidangan.
2. Dalam butir ke 3 Konvensi, Pemohon membenarkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah Termohon yang beralamat di Jl. Banyuurip Wetan 4 No.82, RT: 007, RW: 007, Kelurahan : Banyuurip, Kecamatan : Sawahan, Kota : Surabaya. Pemohon meminta maaf atas kesalahan input dan ketidak telitiannya.
3. Pemohon menolak dengan tegas alasan penolakan dalil-dalil Termohon yang menganggap bahwa Pemohon memutar balikkan Fakta.
  - A. Dalam butir (5.a) Termohon menyangkal merasa kurang dalam pemberian nafkah. faktanya Termohon seringkali mengeluh kepada Ibu Mertua (Ibunda Pemohon), dengan kalimat Verbal kurang pantas yang sering kali menyakiti perasaan seorang Ibu, dimana saya tidak bisa menyebutkan disini.

Hal 9 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon berani melakukan Hutang kepada Adik Kandung Pemohon dan Ibunda Pemohon tanpa sepengetahuan/ijin Pemohon yang pada saat itu masih berstatus sebagai suami. Dan hal ini seharusnya adalah tindakan yang tidak pantas dilakukan sebagai seorang Istri.

Bahwa menyangkut Hutang tersebut juga tidak ada penyelesaian maupun itikad baik hingga saat ini. Jika Majelis Hakim berkenan, Pemohon bisa menghadirkan Ibu Kandung Pemohon untuk mengetahui kebenarannya.

B. Dalam butir (5.b) Konvensi, Termohon menganggap Pemohon "memutar balikkan fakta" adalah tidak benar. Termohon menyampaikan bahwa Pemohon dianggap tidak memiliki pendirian yang selalu mengikuti apa yang menjadi keinginan keluarga besar dari Pemohon. Pernyataan Termohon tersebut adalah sangat tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta. Faktanya adalah selama berumah tangga dengan Termohon, Pemohon tidak pernah menceritakan apapun permasalahan Rumah Tangga dengan Termohon kepada keluarga besar maupun Ibu Kandung dari Pemohon. Karena Pemohon tidak mau menambahi beban pikiran orang tua. Justru yang sering terjadi adalah Termohon dengan kata kata Verbal yang kurang pantas menyampaikan kepada orang tua/ibu kandung Pemohon tentang keluhan rumah tangga. Bahwa pernyataan Termohon yang menuduh keluarga besar dari Pemohon dianggap berupaya memisahkan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sebagai pernyataan fitnah. Pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk bisa memberikan peradilan yang seadil adilnya berdasarkan kebenaran dan fakta.

C. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan istilah "Penguasaan" dalam butir (5.c) konvensi. Termohon menyebutkan "anak dalam penguasaan Pemohon". Pemohon keberatan dengan istilah ini karena "Anak" bukanlah barang atau hal untuk dijadikan alat kekuasaan atau seolah alat perebutan. Bahwa dalam hal ini Pemohon mengasuh anak kandung untuk bisa memberikan Jaminan Kesehatan, Pendidikan, dan Psikologi yang baik. Masih dalam butir (5.c) bahwa Termohon menyampaikan "Termohon

Hal 10 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang untuk menemui anak " dan pernyataan tersebut sangat tidak benar. Silahkan Termohon menyampaikan bukti terkait pernyataan tersebut yang terkesan mengada-ada. Dalam hal ini Pemohon menyatakan tidak pernah sekalipun mengeluarkan " Larangan Bertemu "baik secara lisan atau tertulis. Faktanya adalah Pemohon seringkali menawarkan kepada anak yang bernama Bryant Adyatma Agra Prasetyo untuk berkunjung atau bertemu Termohon sebagai Ibu kandungnya, dan jawaban anak adalah seringkali menolak ajakan tersebut. Pemohon sebagai seorang Ayah dengan sangat menyadari untuk tidak memberikan pendidikan yang buruk, salah satunya adalah dengan tidak mengajarkan membenci Termohon sebagai Ibu Kandung, walaupun perlakuan kasar Termohon kepada anak selama mengasuh sebelum terjadinya pisah rumah.

4. Bahwa dalam butir (6) Konvensi, Termohon mengatakan untuk berusaha damai dan berusaha agar rumah tangganya bersatu kembali adalah tidak sepenuhnya benar.

Bahwa Termohon sudah acap kali melontarkan secara verbal kepada orang tua Pemohon (Ibu Kandung Pemohon) yang mengarah pada perpisahan. Bahkan jauh sebelum konflik-konflik semakin memanas antara Pemohon dan Termohon. Bahwa sebelum Pemohon memutuskan untuk pisah rumah atau pergi dari rumah Termohon berpindah bersama anak ke rumah Ibu Kandung Pemohon yang kurang lebih 9 bulan lalu. Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama kurang lebih 8 bulan walaupun tinggal satu atap di rumah Termohon. Bahwa selama pisah ranjang tersebut Termohon sudah tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai istri lahir dan batin. Bahwa selama pisah ranjang kurang lebih 8 bulan tersebut, tidak adanya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon bahkan saling diam tanpa tegur sapa. Dan selama pisah ranjang kurang lebih 8 bulan, Pemohon tetap memenuhi tanggung jawabnya memberikan nafkah lahir berupa memenuhi kebutuhan belanja rumah tangga, mentransfer gaji mingguan Pemohon kepada Termohon. Dan bukti Transfer beberapa bulan tersebut siap dijadikan sebagai alat bukti oleh Pemohon. Bahwa selama

*Hal 11 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah ranjang kurang lebih 8 bulan dengan Termohon, semua kebutuhan anak termasuk biaya - biaya pendidikan semua dipenuhi oleh Pemohon.

Biaya-biaya tersebut disampaikan oleh sang anak secara langsung kepada Pemohon selaku Bapak Kandung nya, bukan Termohon sebagai seorang Ibu dan Istri yang berkomunikasi menyampaikan kepada Pemohon yang masih berstatus suami saat itu. Dalam contoh hal ini mohon Majelis Hakim bisa menilai apakah ada itikad baik yang disebut Termohon sebagai mempertahankan keutuhan rumah tangga.

5. Bahwa Pemohon menyatakan Menolak semua Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon. Mut'ah Bahwa Pemohon menerima putusan Hakim Mediasi dengan ketentuan biaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sudah disepakati bersama dan sudah dicatat oleh Hakim Mediasi.
6. Bahwa Pemohon menolak Rekonvensi menyangkut anak yang bernama Bryant Adyatma Agra Prasetyo, lahir di Surabaya pada tanggal 10 April 2017. Anak laki-laki berusia 7 tahun. Bukan berusia 1 tahun seperti yang tertulis dalam Rekonvensi butir ke 2 yang digugat oleh Termohon.
7. Bahwa Pemohon dapat memberikan Jaminan Kesehatan, Jaminan Pendidikan Rohani dan Psikologis yang baik terhadap anak kandung yang bernama Bryant Adyatma Agra Prasetyo.
8. Bahwa Pemohon memperoleh fasilitas Asuransi Kesehatan dan Tenaga Kerja dari Perusahaan tempat Pemohon bekerja, dimana pertanggung jawaban kesehatan meliputi keluarga dalam 1 Kartu Keluarga (KK) yang berarti adalah anak kandung bernama Bryant Adyatma Agra Prasetyo.
9. Dalam hal fasilitas Asuransi Perusahaan ditempat Pemohon bekerja ini juga membutuhkan dokumen terupdate untuk data keluarga termasuk Akta Cerai dan Kartu Keluarga.

Bahwa Pemohon telah memberikan dan menjamin Pendidikan dan Rohani anak kandung yang bernama Bryant Adyatma Agra Prasetyo yang terbaik dengan mendaftarkan ananda yang menginjak masuk pendidikan tingkat Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah 14, yang beralamat di Jl. Manukan Kulon 1, Kecamatan Tandes, Surabaya. Dimana lokasi sekolah berjarak

*Hal 12 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jauh, hanya 5 menit berkendara dari tempat tinggal Pemohon dan Ananda Bryant Adyatma Agra Prasetyo.

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Bryant Adyatma Agra Prasetyo ini adalah berusia 7 tahun, bukan berusia 1 tahun seperti yang tertulis dalam butir ke 2 Rekonvensi, sehingga Ananda Bryant Adyatma Agra Prasetyo sudah cukup usia untuk mengungkapkan pendapat dan menentukan pilihan tinggal bersama Ayah atau Ibunya.

Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan kesempatan terhadap anak kandung Pemohon yang bernama Bryant Adyatma Agra Prasetyo untuk menyampaikan pendapat dan keinginannya terkait Hak Asuh Anak.

Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kebahagiaan dan kesejahteraan anak, karena anak bukan objek yang dijadikan alat perebutan atau ego orang tua. Seorang anak berhak mendapatkan kehidupan lebih baik dan merasa bahagia tinggal satu rumah dengan orang yang disayanginya, bukan sekedar memaksakan kehendak pihak tertentu dengan berpayung pada yuridisasi hukum memanfaatkan istilah istilah hukum untuk kepentingan dan keuntungan pihak tertentu.

Bahwa ananda Bryant Adyatma Agra Prasetyo memilih bersama Pemohon sebagai Ayah Kandungnya bukan karena paksaan, tetapi karena merasa nyaman, aman, dan dilindungi penuh kasih sayang yang dibutuhkan bagi seorang anak, tanpa merasa takut dibentak bentak dan dimarahi ataupun dipukul walaupun melakukan kesalahan sepele atas kelakuan tingkah aktif seorang anak.

Bahwa Pemohon menganggap tidak layak kepada Termohon untuk memberikan pola asuh kepada anak yang bernama Bryant Adyatma Agra Prasetyo.

Termohon memberikan pola asuh yang mengakibatkan trauma secara mental dan dapat mempengaruhi kepribadian kepada anak dengan usia saat ini 7 tahun. Termohon sering kali ringan tangan memperlakukan anak sebelum memasuki usia 7 tahun, yang mengakibatkan trauma secara

*Hal 13 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental dan psikologis walaupun tidak secara langsung berpengaruh pada fisik.

Trauma inilah yang membuat anak yang bernama Bryant Adyatma Agra Prasetyo dari perkawinan Pemohon dan Termohon selalu menolak saat ditawarkan dan diajak bertemu Termohon atas keinginan sang anak sendiri tanpa adanya larangan dari pihak Pemohon dan keluarga besar Pemohon. Bahwa setelah sekitar 4 bulan pisah rumah, Termohon pernah satu kali datang berkunjung ke rumah kediaman Pemohon yang beralamat di Jl. Sambiarum Lor Blok 53G/15, Kelurahan : Sambikerep, Kecamatan : sambikerep, Kota : Surabaya. Termohon datang tanpa konfirmasi terlebih dahulu, dan sesampainya di rumah Pemohon yang waktu itu kosong karena sedang pergi berbelanja bersama keluarga, dalam hal ini ibu Kandung dan Anak Kandung Pemohon.

Termohon melakukan tindakan kurang terpuji dengan menyebarkan Fitnah kepada tetangga disekitar kediaman Pemohon bahwa dilarang bertemu anak dan tidak dibukakan pintu rumah Pemohon yang kala itu memang sedang kosong. Dan sesaat setelah Pemohon dan keluarga sudah tiba di rumah kediaman, Termohon datang dan bermaksud mengajak Ananda Bryant Adyatma Agra Prasetyo untuk ikut pulang kerumah Termohon yang beralamat di Jl. Banyuurip Wetan 4 No.82, Sawahan Surabaya.

Ananda Bryant Adyatma Agra Prasetyo menolak dan terus menolak ajakan Termohon. Akibat penolakan tersebut, Termohon mendadak emosi menjadi jadi yang mengakibatkan kegaduhan. Sehingga menarik perhatian warga dan tetangga sekitar berdatangan kerumah Pemohon. Dan tak lama kemudian Termohon datang kembali ke rumah Pemohon bersama Ibu RT dan beberapa perangkat RT guna untuk membantu mediasi.

Walaupun sudah dimediasi oleh perangkat RT setempat, tetapi Termohon tidak menunjukkan sikap yang baik dan kooperatif. Termohon tetap dengan emosinya yang tinggi tidak menghargai Pemohon, Ibu Kandung Pemohon dan Ibu RT beserta staff nya. Dan dari kejadian/insiden ini Pemohon dan keluarga merasa dibuat malu oleh sikap Termohon.

*Hal 14 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari kejadian/insiden tersebut, mempengaruhi mental dan psikologis anak yang bernama Bryant Adyatma Agra Prasetyo yang turut menyaksikan kejadian/insiden tersebut, dan langsung berlari masuk kamar karena ketakutan.

Dari kejadian/insiden ini, Pemohon meminta Majelis Hakim untuk menilai dan menimbang terkait gugatan Termohon atas Hak Asuh anak bernama Bryant Adyatma Agra Prasetyo.

Bahwa seorang anak berusia 7 tahun yang bernama Bryant Adyatma Agra Prasetyo berhak tumbuh dan berkembang dilingkungan yang baik dengan pola asuh yang baik pula, serta mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Pemohon dan keluarga besar Pemohon.

Seorang anak membutuhkan kenyamanan, kasih sayang, rasa aman, arahan yang baik, support terbaik dari lingkungan sekitar anak baik keluarga maupun lingkungan sekitar agar bisa bertumbuh kembang dengan akhlak dan sikap yang baik pula.

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya :

## DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas serta menyangkal dalil-dalil Cerai Talak Pemohon, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas dan jelas telah diakui sendiri kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon menyatakan tetap pada Jawaban Pertama Termohon tanggal 10 Juli 2024, dan Termohon menolak secara tegas dalil-dalil Replik Pemohon yang disampaikan Pemohon dalam Konpensi (Pokok Perkaranya).
3. Bahwa Termohon tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil Pemohon, bukan berarti Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon melainkan Termohon hanya menanggapi hal-hal yang secara substansial perlu untuk ditanggapi demi efektifitas jawab menjawab dalam duplik a quo.
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon dalam angka 1 (satu) yang menyatakan Termohon membuat terobosan hukum baru guna menciptakan peradilan sesat, hal ini dalil-dalil yang tidak benar,

Hal 15 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya akal-akalan dari Pemohon untuk memuluskan tentang cerai talak yang diajukan, apa yang dilakukan oleh Termohon semuanya dalam aturan hukum yang benar dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon dalam angka 3 (tiga) sampai dengan huruf a, b, dan c, tentang alasan-alasan cerai talak yang telah disampaikan dalam Replik Pemohon yang *menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangganya dan sulit didamaikan lagi* adalah merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada sebagai salah satu upaya Pemohon agar perceraian ini terlaksana dan dalil-dalil yang disampaikan dalam Cerai talak ini antara Permohonan yang disampaikan tidak sinkron dengan apa yang disampaikan dalam Replik Pemohon hal ini bukti kalau Pemohon orang yang tidak konsisten dalam segala hal termasuk dalam mengambil keputusan dalam keluarganya. Sebaiknya Pemohon tidak usah membalik-balikkan fakta masalah yang sebenarnya, dimana sejak awal pernikahan sampai sekarang, Termohon sebagai istri sudah banyak mengalah dan mengerti kondisi Pemohon, meskipun Pemohon sering kali melakukan kesalahan terhadap Termohon dan anak-anak, Termohon tetap bersikap sabar, mengalah dan menuruti apa yang menjadi kemauan dari Pemohon, justru sikap Pemohon sendiri yang tidak mempunyai pendirian yang selalu mengikuti apa yang menjadi keinginan keluarga besar dari Pemohon sendiri yang tidak mau rumah tangganya bahagia dan selalu berupaya untuk memisahkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.
6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon dalam angka 4 (empat) yang menyatakan Termohon sudah acapkali mengatakan secara verbal kepada orang tua Pemohon yang mengarah pada perpisahan, hal ini dalil yang tidak benar dan mengada-ada, hal ini bukti bahwa Pemohon sebagai orang yang tidak mempunyai pendirian yang kuat, selalu apa kata orang tua atau keluarga besar, hal ini terbukti bahwa Pemohon dalam mengambil suatu keputusan-keputusan penting seringkali mengabaikan saran dan pendapat dari Termohon sebagai seorang istri yang

Hal 16 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihargai dan diperhatikan, selama ini yang terjadi justru sebaliknya Termohon yang selalu menghargai, menghormati Pemohon sebagai seorang kepala keluarga.

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon dalam angka 5 (lima) kan yang menyatakan Pemohon menerima Putusan Hakim Mediasi dengan ketentuan biaya mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta), hal ini dalil yang mengada-ada, karena faktanya pada waktu mediasi hakim hanya bertanya kepada Pemohon dan belum ada kesepakatan tentang biaya mut'ah tersebut, jikalau Termohon sepakat pastinya hakim mediasi membuatkan berita acara kesepakatan, hal ini tidak ada sama sekali.
8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon dalam angka 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) yang menyatakan bahwa Pemohon sudah mencukupi semua kebutuhan anak pertama Pemohon dengan Termohon, Termohon sangat keberatan, karena hal tersebut tidak benar dan mempersilahkan Pemohon untuk membuktikan di persidangan.
9. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon dalam angka 9 (enam), yang menyatakan Termohon memberikan pola asuh yang mengakibatkan trauma secara mental dan dapat mempengaruhi kepribadian si anak tersebut, hal ini adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, justru Pemohon sendiri yang selalu berusaha untuk memisahkan Termohon dengan anaknya, Termohon telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu dan telah melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawab sebagai seorang ibu, merawat, mendidik, menyusui, membimbing dan membesarkan anak tersebut dengan kasih sayang penuh, dan itu semua selalu Termohon lakukan untuk tetap menjaga dan menjunjung kometmen dalam pernikahan agar saling menghargai dan saling menyayangi, sebagaimana tujuan dari pemikahan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.
10. Bahwa akibat perbuatan Pemohon tersebut, Justru Pemohon sendiri yang selalu membiarkan permasalahan rumah tangga menjadi berlarut-larut karena ketidakmampuannya Pemohon sebagai kepala keluarga yang selalu menuntut lebih dan mengatur semua kebutuhan rumah tangga dengan

Hal 17 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semena-mena dan tidak pernah tahu keinginan Termohon sebagai seorang istri yang harus dihargai dan dilindungi.

## DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa mohon agar seluruh dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Kompensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi.
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi tetap berpendirian atas tuntutan balik yang telah disampaikan pada gugatan Rekonpensi bersamaan dengan jawaban Pertama Termohon dalam Kompensi pada tanggal 10 Juli 2024.
3. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi dengan tegas menolak sebagian dalil-dalil Replik yang disampaikan Tergugat dalam Kompensi dalam keberatannya angka 5, (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) sampai dengan angka 9 (sembilan) dalam Rekonpensi.
4. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi dengan tegas menolak dalil-dalil replik yang disampaikan Tergugat dalam Rekonpensi tentang keberatannya tuntutan dari Penggugat dalam Rekonpensi mengenai tuntutan nafkah Hadhonah/nafkah anak, uang iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah lampau/terhutang, hal ini sudah resiko dari Tergugat dalam Rekonpensi akibat konsekwensi dari Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonpensi. Perlu diketahui bahwa Tergugat dalam Rekonpensi mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup besar sebagai seorang marketing di sebuah perusahaan swasta yang berkedudukan di Surabaya, hal ini telah disampaikan dalam Replik Pemohon angka 7 (tujuh), 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) yang menyatakan Pemohon dapat Tunjangan dari Perusahaan antara lain dapat Jaminan Kesehatan, Jaminan Pendidikan, Jaminan Rohani, dan juga mendapat fasilitas Asuransi dan sebagainya.
5. Bahwa oleh karena anak tersebut selama berpisah di kuasai oleh Pemohon/Tergugat dalam rekonpensi, maka Termohon/Penggugat dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon/Tergugat dalam Rekonpensi untuk segera menyerahkan seorang anak yang bernama Briyant Adyatma Agra Prasetyo, umur 7 tahun, kepada Termohon/Penggugat dalam Rekonpensi sebagai ibu kandungnya.

Hal 18 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi dengan ini menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil Replik dalam Rekonpensi dari Tergugat dalam Rekonpensi, yang pada pokoknya menyatakan tuntutan Penggugat dalam Rekonpensi sangat berlebihan, karena tuntutan Penggugat dalam Rekonpensi berdasarkan:
- a. Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241, menentukan : "kepada wanita-wanita yang akan diceraikan (*hendaklah diberikan oleh suaminya*) *Mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*".
  - b. Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
    - (1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
    - (2) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
    - (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
  - c. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan : "Dalam hal terjadi perceraian " :
    - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
    - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
    - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
  - d. Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban suami untuk memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah

Hal 19 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melunasi mahar yang masih terhutang maupun biaya hadhanah untuk anak, apabila perkawinan putus karena talak.

- e. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban suami memberikan mut'ah karena perceraian itu karena kehendak suami.
- f. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 179, menentukan : *"apabila kewajiban memberi nafkah dari suami kepada istrinya karena sebab dan syarat timbulnya nafkah dipenuhi, kemudian suami menolak (tidak) melaksanakannya, maka hal tersebut menjadi hutang yang menjadi tanggung jawabnya"*.
- g. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1974 Jo. 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 yang menyatakan *"tentang perwalian anak, patokannya adalah Ibu Kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium"*.
- h. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/SIP/1990 tanggal 24 April 1990 pada pokoknya menegaskan *" Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut di serahkan kepada ibunya"*.
7. Bahwa dengan demikian telah terbukti fakta hukumnya apa yang dituntutkan oleh Penggugat dalam Rekonpensi sebagai bekas istri terhadap Tergugat dalam Rekonpensi sebagai bekas suami dalam perkara Permohonan Cerai Talak adalah wajar dan patut serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah terurai tersebut diatas, sehingga tuntutan pemenuhan hak-hak sebagai istri yang akan diceraai berupa, pemberian nafkah seorang anak/hadhonah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), biaya mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan nafkah lampau/terhutang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) adalah sangat layak menurut hukum apabila tuntutan tersebut diatas untuk seluruhnya dikabulkan, sebelum ikrar talak diucapkan di muka sidang Pengadilan Agama Surabaya.

Hal 20 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Termohon/ Penggugat dalam Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.

### DALAM REKONPENSI :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan pemeliharaan anak (hadhanah)/ Hak Asuh Anak yang bernama Briyant Adyatma Agra Prasetyo, lahir di Surabaya, 10 April 2017, anak laki-laki, umur 7 tahun, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dalam Rekonpensi sebagai ibu kandungnya.
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi memberikan nafkah anaknya tersebut diatas sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan naik 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk segera menyerahkan seorang anak yang bernama Briyant Adyatma Agra Prasetyo, umur 7 tahun kepada Termohon/Penggugat dalam Rekonpensi sebagai ibu kandungnya.
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), secara tunai dan seketika sebelum ikrar talak diucapkan dimuka sidang Pengadilan Agama Surabaya.
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), secara tunai dan seketika sebelum ikrar talak diucapkan dimuka sidang Pengadilan Agama Surabaya.
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau / terhutang kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah), secara tunai dan seketika sebelum ikrar talak diucapkan dimuka sidang Pengadilan Agama Surabaya.

Hal 21 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0510/011/VI/2016 tanggal 18 Juni 2016 , yang dikeluarkan oleh kepala KUA Sawahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Guruh Adi Inndri Prasetyo , NIK 3578312407790001, tanggal 10 April 2021 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Guruh Adi Indri Prasetyo, No 3578312602170006, tanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Chat Termohon kepada saudara Pemohon, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi transfer Pemohon kepada Termohon, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi foto Pemohon bersama anak Pemohon dan Termohon, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. SAKSI :

Saksi 1, Maslikah binti Muhamad umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Sambiarum Lor Blok 53G No 15 Rt 6 Rw 6 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saya adalah ibu Pemohon;

Hal 22 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, telah dikaruniai seorang anak, bernama Briyant Adyatma Agra Prasetyo Bin Lenny Widiharti lahir pada tanggal 10-04-2017 sekarang dalam asuhan Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwamai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon merasa kurang kalau diberi nafkah oleh Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa Pemohon bekerja sebagai sales dengan gaji Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perminggu, dan dikasihkan kepada Termohon Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya ;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 8 bulan, Pemohon Pulang ke rumah saksi pada bulan Oktober 2023 dengan anaknya sedangkan Termohon tidak ikut;
  - Bahwa saksi sudah mencoba menghubungi Termohon tetapi nomor saksi diblokir oleh Termohon;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ruku lagi;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Saksi 2, Muhamad Taufiq Ismail bin Moh. Saleh umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jalan Sumberarum Lor Blok 53G No 15 Rt 6 Rw 6 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, telah dikaruniai seorang anak, bernama Briyant Adyatma Agra Prasetyo umur 7 tahun yang sekarang anak tersebut ikut Pemohon;

Hal 23 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan saat diajakannya perkara ini;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah tahu ada kejadian di Sambiarum bahwa Termohon nongkrong ketemu dengan Bu Rt dan Pak Totok kalau Termohon mau ketemu anaknya dan sudah dipertemukan kemudian Termohon sempat dobrak pintu sehingga anak Pemohon dan Termohon masuk kamar lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sales namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut :

## A. SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0510/011/VI/2016 tanggal 18 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Sawahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lenny Widiharti , NIK 3578066404790005, tanggal 03 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Guruh Adi Indri Prasetyo, No 3578312602170006, tanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Hal 24 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bryant dyatma Agra Prasetyo, No 3578-LT-15062021-0120, tanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Foto rumah bersama mengalami kerusakan, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

### B. SAKSI :

Saksi 1, Dwiko Widijoko bin Rawi Rijanto umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jlaan Banyu Urip Wetan 4 No 76 Rt 007 Rw 007 Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, telah dikaruniai seorang anak, bernama Briyant Adyatma Agra Prasetyo Bin Lenny Widiharti, umur 7 tahun ikut Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah menjenguk anak tetapi dihalangi oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun rukun saja, akan tetapi ketika rumah robah Termohon pergi meninggalkan rumah sedangkan Pemohon berada diluar kota;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sales namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi ikut memperbaiki rumah dengan memberi uang Rp. 1.000.000,-
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal 25 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, Rizal Wikrama Putra bin Jimat Meriono umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jalan Banyu urip Wetan IV/71 Rt 006 Rw 004 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, telah dikaruniai seorang anak, bernama Briyant Adyatma Agra Prasetyo Bin Lenny Widiharti (umur 7 tahun yang sekarang ikut Pemohon);
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwamai perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya saksi tidak tahu hanya setelah rumah robah itu kelihatannya ada masalah;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon bekerja sebagai sales cat namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi Termohon bekerja wiraswasta sebagai pedagang kue basah;
- Bahwa Pemohon dan Termoho sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 26 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon berkata kasar serta tidak menghargai orang tua Pemohon, akhirnya sejak Oktober 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah berjalan selama kurang lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya :

*Hal 27 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon selalu merasa kurang dalam pemberian nafkah, dan kalau itu terjadi sudah merupakan kewajiban Pemohon sebagai seorang suami yang harus bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan keluarga, justru yang terjadi sebaliknya bahwa Termohon telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu dan telah melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawab sebagai seorang ibu, merawat, mendidik, menyusui, membimbing dan membesarkan anak dengan kasih sayang penuh, dan itu semua selalu Termohon lakukan untuk tetap menjaga dan menjunjung kometmen dalam pernikahan agar saling menghargai dan saling menyayangi, sebagaimana tujuan dari pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
- Bahwa tidak benar Termohon selalu berkata kasar, sebaiknya Pemohon tidak usah membalik-balikkan fakta masalah yang sebenarnya, dimana sejak awal pernikahan sampai sekarang, Termohon sebagai istri sudah banyak mengalah dan mengerti kondisi Pemohon, meskipun Pemohon sering kali melakukan kesalahan terhadap Termohon dan anak-anak, Termohon tetap bersikap sabar, mengalah dan menuruti apa yang menjadi kemauan dari Pemohon, justru sikap Pemohon sendiri yang tidak mempunyai pendirian yang selalu mengikuti apa yang menjadi keinginan keluarga besar dari Pemohon sendiri yang tidak mau rumah tangganya bahagia dan selalu berupaya untuk memisahkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, justru Termohon selalu di benturkan dengan orang tua Pemohon dalam hal urusan anak, atas arogansi dari Pemohon samapi saat ini anak dalam penguasaan Pemohon dan Termohon dilarang untuk menemui seorang anak tersebut, hal ini yang menjadi akar permasalahan rumah tangga menjadi berlarut-larut karena ketidak mampuannya Pemohon sebagai kepala keluarga yang selalu menuntut lebih dan mengatur semua kebutuhan rumah tangga dengan semena-mena dan tidak pernah tahu keinginan Termohon sebagai seorang istri yang harus dihargai dan dilindungi;

Hal 28 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya :

- Termohon menyangkal merasa kurang dalam pemberian nafkah. faktanya Termohon seringkali mengeluh kepada Ibu Mertua (Ibunda Pemohon), dengan kalimat Verbal kurang pantas yang sering kali menyakiti perasaan seorang Ibu, dimana saya tidak bisa menyebutkan disini.

Bahwa Termohon berani melakukan Hutang kepada Adik Kandung Pemohon dan Ibunda Pemohon tanpa sepengetahuan/ijin Pemohon yang pada saat itu masih berstatus sebagai suami. Dan hal ini seharusnya adalah tindakan yang tidak pantas dilakukan sebagai seorang Istri.

Bahwa menyangkut Hutang tersebut juga tidak ada penyelesaian maupun itikad baik hingga saat ini. Jika Majelis Hakim berkenan, Pemohon bisa menghadirkan Ibu Kandung Pemohon untuk mengetahui kebenarannya.

- Termohon menganggap Pemohon "memutar balikkan fakta" adalah tidak benar. Termohon menyampaikan bahwa Pemohon dianggap tidak memiliki pendirian yang selalu mengikuti apa yang menjadi keinginan keluarga besar dari Pemohon. Pemyataan Termohon tersebut adalah sangat tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta. Faktanya adalah selama berumah tangga dengan Termohon, Pemohon tidak pernah menceritakan apapun permasalahan Rumah Tangga dengan Termohon kepada keluarga besar maupun Ibu Kandung dari Pemohon. Karena Pemohon tidak mau menambahi beban pikiran orang tua. Justru yang sering terjadi adalah Termohon dengan kata kata verbal yang kurang pantas menyampaikan kepada orang tua/ibu kandung Pemohon tentang keluhan rumah tangga. Bahwa pemyataan Termohon yang menuduh keluarga besar dari Pemohon dianggap berupaya memisahkan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sebagai pernyataan fitnah. Pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk bisa memberikan peradilan yang seadil adilnya berdasarkan kebenaran dan fakta.

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban ;

*Hal 29 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan bertempat tinggal di Kota Surabaya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa print out chat Termohon kepada adik Pemohon (Niken), bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya adalah merupakan surat biasa dan bukan akta otentik, isi bukti tersebut mengenai adanya kehendak hutang Termohon kepada adik Pemohon (Niken) sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan telah ditransfer oleh Indra Widyarto pada tanggal 02 Juli 2022, hal ini tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan bukti otentik yaitu sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi transfer uang dari Pemohon kepada Termohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya adalah merupakan surat biasa dan bukan akta otentik, isi bukti tersebut adalah bahwa Pemohon selalu transfer uang dalam setiap minggunya dengan jumlah yang variatif Rp.100.000,00, Rp.250.000,00, Rp.500.000,00, Rp.600.000,00 dst. hal ini tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu bukti

*Hal 30 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan bukti otentik yaitu sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi foto Pemohon bersama anak Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya adalah merupakan surat biasa, oleh karenanya bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saksi 1 tahu bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon sedangkan saksi 2 tidak tahu penyebabnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.5 dan 2 orang saksi;

*Hal 31 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T.1, T.2 dan T.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan bertempat tinggal di Kota Surabaya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat T.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan di Surabaya pada tanggal 10 April 2017 telah lahir Bryant Adyatma Agra Prasetyo, anak kesatu laki-laki dari ayah Guruh Adi Indri Prasetyo dan ibu Lenny Widiharti, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat T.5 berupa fotokopi foto rumah bersama mengalami kerusakan, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya adalah merupakan surat biasa, oleh karenanya bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Termohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah fakta

*Hal 32 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwasanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi masalah sejak kejadian rumah roboh, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat dan keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai seorang anak, bernama Briyant Adyatma Agra Prasetyo Bin Lenny Widiharti lahir di Surabaya pada tanggal 10-04-2017;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan masalah ekonomi
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya,

*Hal 33 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan;

Dalam Rekonpensi :

*Hal 34 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonpensi cukup disebut Penggugat dan Tergugat Rekonpensi cukup disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan pemeliharaan anak (hadhanah)/ Hak Asuh Anak yang bernama Briyant Adyatma Agra Prasetyo, lahir di Surabaya, 10 April 2017, anak laki-laki, umur 7 tahun, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya.
2. Menghukum Tergugat memberikan nafkah anaknya tersebut diatas sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan naik 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan seorang anak yang bernama Briyant Adyatma Agra Prasetyo kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp.4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), secara tunai dan seketika sebelum ikrar talak diucapkan dimuka sidang Pengadilan Agama Surabaya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), secara tunai dan seketika sebelum ikrar talak diucapkan dimuka sidang Pengadilan Agama Surabaya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau / terhutang kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah), secara tunai dan seketika sebelum ikrar talak diucapkan dimuka sidang Pengadilan Agama Surabaya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat menolak semua rekonpensi Penggugat dan menerima kesepakatan mediasi tentang mut'ah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal 35 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat menolak gugatan tentang hak asuh anak yang bernama Briyant Adyatma Agra Prasetyo, lahir di Surabaya, 10 April 2017, anak laki-laki, berusia 7 tahun karena Tergugat dapat memberikan jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaminan rohani dan psikologis yang baik, Tergugat memperoleh fasilitas asuransi kesehatan dan tenaga kerja dari perusahaan tempat Tergugat bekerja yang meliputi keluarga dalam 1 Kartu Keluarga (KK), Tergugat telah memberikan dan menjamin pendidikan dan rohani anak dengan mendaftarkan di SD Muhammadiyah 14 Jl. Manukan Kulon 1 kecamatan Tandes Kota Surabaya, Penggugat tidak layak mengasuh anak karena sering ringan tangan;

Menimbang, bahwa terkait gugatan hadhanah/ Hak Asuh Anak yang bernama Briyant Adyatma Agra Prasetyo, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Briyant Adyatma Agra Prasetyo, lahir di Surabaya, 10 April 2017, yang berarti anak tersebut masih dibawah umur maka Majelis Hakim menilai Penggugat sebagai ibu kandung lebih berhak untuk mengasuh anaknya tersebut sampai dewasa. Hal ini sejalan dengan maksud Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (a), yaitu dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa :

*(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*

*(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal tersebut diatas dengan terputusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bukan berarti memutuskan tali silaturahmi baik Penggugat maupun Tergugat dengan anak-anak yang telah Allah amanahkan kepadanya, karena kewajiban

*Hal 36 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk mendidik, merawat dan mengasuh anak-anak tersebut masih melekat terus sampai anak-anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak-anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan (*hadhonah*) Penggugat sebagai ibunya, Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama dalam mendidik, memberi perhatian serta kasih sayang terhadap anak tersebut, oleh karenanya kepada Penggugat Majelis Hakim mengingatkan agar tetap memberikan kebebasan serta keleluasaan waktu kepada Tergugat dalam memberikan kasih sayang terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pemegang hak *hadhonah* terhadap anak tersebut, untuk tidak mengurangi kasih sayang bapaknya (Tergugat) terhadap anaknya, Tergugat tetaplah diberi kesempatan untuk melihat dan ataupun dalam waktu tertentu dapat mengajak anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa bilamana Tergugat tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anaknya oleh Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Briyant Adyatma Agra Prasetyo tersebut sedang bersama Tergugat, maka diperintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan naik 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 99 :

من له اب ولم ينفقته على اب

Hal 37 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Artinya : “Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya yang wajib menafkahnya” ;*

Dan dalil syar’i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 :

وتجب علي الأب نفقة الولد

*Artinya: “Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya”.*

Menimbang, bahwa Penggugat tidak sanggup membuktikan berapa penghasilan Tergugat perbulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak sanggup membuktikan penghasilan Tergugat perbulan, maka dalam menentukan besaran nafkah anak Majelis Hakim semata-mata mendasarkan pada kepatutan dan kelayakan di mana anak tersebut bertempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat memberi nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Briyant Adyatma Agra Prasetyo, lahir di Surabaya, 10 April 2017, di luar biaya pendidikan dan kesehatan minimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga perlu memperhatikan Surat Edaran MARI Nomor 4 Tahun 2016 yang memberlakukan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2015 dimana dalam Rumusan Hukum angka 14 dinyatakan “ amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karenanya dalam musyawarahnya Majelis hakim sepakat nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa terkait gugatan tentang mut’ah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat menyatakan menolak dan menerima kesepakatan dalam mediasi tentang besanya mut’ah yaitu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

*Hal 38 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak pernah ada kesepakatan dalam mediasi tentang besarnya mut'ah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melihat laporan hasil mediasi tanggal 26 Juni 2024 yang ternyata dalam kesepakatan tersebut Penggugat tidak bertanda tangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bertanda tangan dalam kesepakatan, maka Majelis Hakim menilai tidak pernah terjadi kesepakatan tentang besarnya uang mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu kewajiban suami yang menceraikan istri adalah memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabladdukhul ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya adalah bakdaddukhul dan telah dikaruniai seorang anak, maka Penggugat berhak menerima mut'ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak sanggup membuktikan penghasilan Tergugat perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak sanggup membuktikan penghasilan Tergugat perbulan maka Majelis Hakim dalam menentukan besaran mut'ah yang layak bagi Penggugat hanyalah disesuaikan dengan kepatutan dan lamanya masa perkawinan serta di mana Penggugat sedang bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan selama 8 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak, serta Penggugat sekarang tinggal di Kota Surabaya, maka menurut Majelis Hakim besaran mut'ah yang layak bagi Penggugat adalah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan mengingat dalil nash yang terdapat dalam Surah Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Hal 39 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan mut’ah oleh suaminya menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa” ;

Menimbang, bahwa terkait gugatan tentang nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat menyatakan menolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, “seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”, hal ini sejalan dengan dalil syar’i yaitu Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi :

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : “Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat tidak dijatuhi talak ba’in dan tidak nusyuz, maka gugatan Penggugat tentang nafkah iddah patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak sanggup membuktikan penghasilan Tergugat perbulan, maka Majelis Hakim dalam menentukan besaran nafkah iddah yang layak bagi Penggugat hanyalah disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan di mana Penggugat sedang bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat nafkah iddah yang layak bagi Penggugat perbulan adalah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami istri di depan hukum in casu di depan persidangan adalah sebanding atau berimbang, sehingga untuk melindungi hak-hak isteri yang diceraikan oleh suaminya dan dengan dikabulkannya Tergugat untuk menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat di

Hal 40 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan Pengadilan Agama Surabaya, adalah berimbang jika kewajiban Tergugat untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dibayarkan pula sesaat sebelum Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat di depan persidangan Pengadilan Agama Surabaya, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama pada angka 1 (satu) yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya mut'ah dan nafkah iddah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak, oleh karena itu kepada Tergugat diperintahkan untuk membayarkan kewajibannya membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah lampau/terhutang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Tergugat telah melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah secara rutin kepada Penggugat, maka Majelis Hakim sepakat menolak gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif ;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1 / 6841 / HM.01 / 6 / 2022, Nomor 415.4 / 9323 / 436.1.2 / 2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1 / 563 / HM.01 / 6 / 2023, Nomor 100.3.7.1 / 3859 / 436.1.2 / 2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung

*Hal 41 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan di atas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya ;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak di atas ;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal 42 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

**Dalam Kompensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Guruh Adi indri Prasetyo Bin Imam Suhardjo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lenny Widiharti Binti Rawi Rijanto) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

**Dalam Rekonpensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Briyant Adyatma Agra Prasetyo, lahir di Surabaya, 10 April 2017 berada pada Penggugat selaku ibu, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat selaku ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Briyant Adyatma Agra Prasetyo, lahir di Surabaya, 10 April 2017 kepada Penggugat segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah anak yang bernama Briyant Adyatma Agra Prasetyo, lahir di Surabaya, 10 April 2017 minimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
5. Menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayar sebelum ikrar talak ;
6. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 4 dan 5 di atas ;
7. Menolak gugatan Penggugat selainnya ;

*Hal 43 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Kompensi dan Rekompensi :

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. GHOFUR, M.H. dan Dra. Hj. DZIRWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh KUSMIATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Kuasa Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi;

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Dra. Hj. DZIRWAH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

KUSMIATI, S.H.

Hal 44 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.000.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	1.270.000,00

(satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 45 dari 45 hal, Put. No. 2846/Pdt.G/2024/PA.Sby